



DEPARTEMEN KESEHATAN R.I.
KANTOR WILAYAH DEP. KES. PROPINSI D.I. YOGYAKARTA
Jalan Tompeyan Telpon 63153 Yogyakarta 55244

Nomor : 7930 /Kanwil/PPTK-3/VI/1991

Yogyakarta, 24 Juni 1991

Lamp. :

Perihal : Ijin membuka AKPER.

Kepada Yth

Pimpinan Pusat Aisyiyah

di -

YOGYAKARTA.

Setelah membaca surat Saudara No.36/H/VI/1991 tertanggal 22 Juni 1991 dan mempelajari SK Men.Kes.RI No.HK.00.06.1438 tertanggal 6 Juni 1991 tentang Penunjukan Akademi Perawatan Aisyiyah Yogyakarta untuk menyelenggarakan Program pendidikan Diploma III Bidang Keperawatan, maka dengan ini kami mengizinkan Akper Aisyiyah Yogyakarta untuk menerima mahasiswa baru dengan memenuhi semua isi Keputusan tersebut.

Atas perhatian Saudara kami ucapkan terima kasih.



Ketala Kantor Wilayah Departemen
Kesehatan Propinsi DIY,

[Signature]
H.M.Rochjat Soetarmo, SKM

N I P : 140 031 693

KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : HK. 00. 06. 1438

T E N T A N G

PENUNJUKAN AKADEMI PERAWATAN AISYIYAH YOGYAKARTA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA UNTUK MENYELENGGARAKAN PROGRAM PENDIDIKAN DIPLOMA III BIDANG KEPERAWATAN

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

- MENGINGAT :**
- a. bahwa Sistem Kesehatan Nasional adalah suatu tatanan yang mencerminkan upaya bangsa Indonesia untuk meningkatkan kemampuan mencapai derajat kesehatan yang optimal sebagai perwujudan kesejahteraan umum;
 - b. bahwa salah satu kebijaksanaan pemerintah dalam pembaharuan bidang pendidikan tinggi adalah ditetapkannya program non gelar/diploma sebagai program pendidikan kejuruan/kedinasan dilingkungan sektor kesehatan;
 - c. bahwa tersedianya tenaga Ahli Madya Bidang Keperawatan dalam jumlah yang cukup, sehingga mampu melaksanakan tugas bidang keperawatan yang akhirnya akan meningkatkan mutu pelayanan yang merupakan bagian dari tujuan program pendidikan tenaga kesehatan;
 - d. bahwa yang dimaksudkan adalah penunjukan Akademi Perawatan Aisyiyah Yogyakarta untuk menyelenggarakan Preogram Pendidikan Diploma III Bidang Keperawatan.

- MENGINGAT :**
1. Undang-Undang No. 9 tahun 1960 tentang Pokok-pokok Kesehatan¹
 2. Undang-Undang No. 6 tahun 1963 tentang Tenaga Kesehatan;
 3. Undang-Undang No.18 tahun 1964 tentang Wajib Kerja Tenaga Paramedis;
 4. Keputusan Presiden R.I.No. 15 tahun 1984 tentang Susunan Organisasi Departemen;
 5. Keputusan Presiden R.I.No.13 tahun 1989 tentang Rencana Pembangunan Lima Tahun Kelima (Repelita V) (1989/1990-1993/1994);
 6. Keputusan Menteri Kesehatan R.I. No.99a/Menkes/SK/III/1982 tentang Berlakunya Sistem Kesehatan Nasional;
 7. Keputusan Menteri Kesehatan R.I.No.35/Menkes/SK/II/1983 tentang Rencana Pokok Program Pembangunan Jangka Panjang Bidang Kesehatan (1983/1984-1998/1999);
 8. Keputusan Menteri Kesehatan R.I.No.241/Menkes/SK/II/1983 tentang Rencana Pokok Program Pendidikan dan Latihan Tenaga Kesehatan Jangka Panjang (1983/1984-1998/1999);
 9. Keputusan Menteri Kesehatan R.I.No.558/Menkes/SK/II/1984 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kesehatan;
 10. Keputusan Menteri Kesehatan R.I. No.867/Menkes/SK/XI/1986 tentang Penyelenggaraan Program Diploma Bidang Kesehatan;
 11. Keputusan Menteri Kesehatan R.I.No.521/Menkes/SK/VII/1987 tentang Rencana Pengembangan Lima tahun Kelima Pendidikan Tenaga Kesehatan;
 12. Keputusan Menteri Kesehatan R.I.No.2159/Kep/Diknakes/VII/1987 tentang Berlakunya Kurikulum Program Diploma III Keperawatan di lingkungan Departemen Kesehatan;
 13. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 363/U/1983 tentang Pola Dasar Program Pendidikan Diploma Non Kependidikan.

- MEMPERHATIKAN :**
1. Surat Kepala Kantor Wilayah Departemen Kesehatan R.I.D.I.Yogyakarta No. 04369/Kanwil/EPK-3/XI/1987 tanggal 22 September 1989 perihal Permohonan Konversi SPK Aisyiyah Yogyakarta menjadi D.III Keperawatan;
 2. Surat Pimpinan Pusat Aisyiyah Bagian Pendidikan Paramedis No.17/H/1991 perihal permohonan konversi SPK Aisyiyah Yogyakarta menjadi D.III Keperawatan.

M E M U T U S K A N :

MENETAPKAN : MENUNJUK AKADEMI PERAWATAN AISYIYAH YOGYAKARTA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA SELAMA 2 (DUA) TAHUN UNTUK MENYELENGGARAKAN PROGRAM PENDIDIKAN DIPLOMA III BIDANG KEPERAWATAN, dengan ketentuan sebagai berikut :

PERTAMA : Menghentikan penerimaan siswa Sekolah Perawat Kesehatan sejak tahun ajaran 1991/1992.

- KEDUA** : Siswa Sekolah Perawatan Aisyiyah Yogyakarta kelas II dan kelas III tetap diselenggarakan sampai selesai;
- KETIGA** : Akademi Perawatan Aisyiyah Yogyakarta tersebut menyelenggarakan Program Pendidikan Diploma III Bidang Keperawatan.
- KEEMPAT** : Program Pendidikan Diploma III Bidang Keperawatan diselenggarakan mulai tahun ajaran 1991/1992.
- KELIMA** : Sebelum ada ketentuan lebih lanjut penyelenggaraan Program Diploma III Bidang Keperawatan tersebut dapat dipimpin oleh Kepala Sekolah Perawat Kesehatan Aisyiyah Yogyakarta.
- KEENAM** : Pimpinan penyelenggara Program Pendidikan Diploma III Bidang Keperawatan tersebut wajib :
- Mentaati peraturan pendidikan yang telah digariskan oleh Departemen Kesehatan;
 - Berusaha meningkatkan mutu penyelenggaraan pendidikan melalui kerjasama dengan pihak lain serta mengadakan konsultasi dengan Kantor Wilayah Departemen Kesehatan R.I. D.I. Yogyakarta dalam rangka koordinasi dan pembinaan pendidikan;
 - Memberikan laporan perkembangan/kemajuan pendidikan dan pelaksanaan kurikulum secara teratur sesuai dengan ketentuan sistem pelaporan yang berlaku.
- KETUJUH** : Biaya penyelenggaraan Program Pendidikan D.III Bidang Keperawatan tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab Pimpinan Pusat Aisyiyah di Yogyakarta.
- KEDELAPAN** : Keputusan ini berlaku selama 2 (dua) tahun sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya, maka keputusan ini dapat diperbaiki sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : J A K A R T A

PADA TANGGAL : 6 JUNI 1991

A.n. MENTERI KESEHATAN R.I.
Kepala Pusat Pendidikan Tenaga Kesehatan
Departemen Kesehatan R.I.,

Dr. Noegroho Iman Santosa, SKM
NIP. 140021911

Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Menteri Kesehatan Republik Indonesia.
2. Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta.
3. Sekretaris Jenderal Departemen Kesehatan R.I.
4. Inspektur Jenderal Departemen Kesehatan R.I.
5. Para Direktur Jenderal Departemen Kesehatan R.I.
6. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Departemen Kesehatan R.I.
7. Kepala Biro Perencanaan Departemen Kesehatan R.I.
8. Kepala Biro Kepegawaian Departemen Kesehatan R.I.
9. Kepala Pusat Data Departemen Kesehatan R.I.
10. Kepala Kantor Wilayah Departemen Kesehatan R.I. D.I. Yogyakarta.
11. Kepala Kantor Wilayah Dep. Pendidikan dan Kebudayaan R.I. D.I. Yogyakarta.
12. Kepala Kopertis Wilayah V di Yogyakarta.
13. Pimpinan Pusat Aisyiyah di Yogyakarta
14. Direktur AKPER Aisyiyah di Yogyakarta.
15. Kepala SPK Aisyiyah di Yogyakarta.
16. Arsip.